

PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGIMPLEMENTASIAN DENDA DAMAI DAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN SUATU TINDAK PIDANA

Ida Bagus Bima Adi Pranawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ibbimaadi@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

aryaprimadewi@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i02.p1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penuntut umum mengimplementasikan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach) suatu metode penelitian yang dalam pelaksanaannya memakai cara pengkajian dan penelaahan undang-undang yang diterapkan oleh suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa penuntut umum melakukan pemulihan keadaan sebagaimana implementasi denda damai, bukan keadilan retributif sebagaimana biasanya. Kesepakatan penghentian perkara di luar pengadilan antar kedua belah pihak kemudian bila memenuhi syarat barulah dapat disetujui oleh Jaksa Agung. Kewenangan selaku Dominus Litis menjadi previllage Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara, bukan hanya perkara pidana umum, namun perkara korupsi dengan spesifikasi ringan dapat dihentikan penuntutannya dengan keadilan restoratif, karena tujuan utama keadilan restoratif adalah penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kata Kunci: Penuntut Umum, Denda Damai, Restoratif Justice

ABSTRACT

This study aims to determine the public prosecutor implements peaceful fines in criminal acts and the application of restorative justice in solving criminal cases. The research method used in this study is using normative research methods. This research uses a statutory approach (statute approach) a research method in its implementation using the way of reviewing and reviewing laws applied by a particular legal problem. The result of this study can be said that the public prosecutor carried out the restoration of the situation as the implementation of peaceful fines, not retributive justice as usual. An out-of-court termination agreement between the two parties can then if it meets the requirements then it can be approved by the Attorney General. The authority as Dominus Litis to be the previllage of the Public Prosecutor in handling cases, not only general criminal cases, but corruption cases with light specifications can be stopped from prosecution with restorative justice, because the main goal of restorative justice is a fair solution by emphasizing restoration to its original state and not retribution.

Key Words: Public Prosecutors, peaceful fine, Restoratif Justice

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara dari banyaknya negara di dunia yang sangat menghargai dan menjunjung nilai-nilai serta ketentuan hukum yang diberlakukan baik di dalam negeri maupun hukum-hukum lainnya yang telah ditetapkan. Hukum merupakan alat untuk mengatur masyarakat serta mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara serta saat menjalani kegiatannya sehari-hari, oleh karena itu peran tenaga hukum menempati posisi yang sangat penting. Disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI bawasannya Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Indonesia menggunakan dan menerapkan hukum sebagai salah satu alat pengatur bagi kehidupan masyarakatnya baik bagi hubungan terhadap negara maupun hubungan terhadap masyarakat lainnya di lingkungan hidupnya. Hukum dan masyarakat saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, hal ini dikarenakan hukum itu sendiri terdapat di dalam suatu tatanan sosial yang bernama masyarakat. Selain fungsi hukum sebagai alat pengatur bagi kehidupan masyarakat hukum juga mempunyai peran lain yaitu sebagai pelindung bagi masyarakat agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan hak dan kewajiban para pemangku kekuasaan.¹ Jika tidak ada hukum di Indonesia maka yang terjadi adalah akan timbulnya kekacauan seperti halnya telah disampaikan oleh masyarakat bahwa jika hukum ditiadakan dan tidak ditegakkan maka kejahatan tentu saja akan muncul dan tumbuh di mana-mana sehingga mengancam dan membahayakan kesejahteraan hidup masyarakat.

Hal ini harus segera ditangani dan ditanggulangi oleh masyarakat negara sebagai bentuk dari tanggung jawab negara dan harus dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik dari para Aparatur Negara/ pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Negara Republik Indonesia sendiri telah membentuk dan membuat sistem untuk menegakkan hukum yang lebih mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan dengan poin penegakan hukum. Aparat atau orang-orang yang memiliki kewajiban untuk menerapkan dan menegakkan hukum mempunyai tanggung jawab serta penanggulangan kejahatan yang telah terjadi serta juga memiliki penegakan hukum untuk diterapkan pada masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum serta adanya para penegak hukum ini diharapkan ketika terjadi kejahatan dan kemudian kejahatan tersebut teratasi maka masyarakat akan merasakannya kenyamanan dan ketentraman dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari serta para pelaku kejahatan dapat diberikan sanksi atau dijatuhi hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang di dalam undang-undang Indonesia.²

Terdapat sebuah kutipan dari Imam Sukadi yang menyatakan "pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan kepastian serta memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat".³ Negara Indonesia yang merupakan negara hukum melaksanakan prosesnya dalam penegakan hukum dengan tidak mengabaikan apapun yang terkait dengan tujuan hukum, Adapun LJ. Apeldoorn berpendapat bahwasanya "tujuan hukum yaitu untuk mengatur pergaulan hidup

¹ Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, 2006.

² Candlely, Pastorica Macawalang. "Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal*, 10, no. 5 (2021): 145.

³ Sukadi, Imam. "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2011): 40.

manusia secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikan".⁴

Pada masa sekarang ini kita berhadapan dengan era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yaitu kondisi di mana terdapat dan terjadinya berbagai perubahan dengan skala yang besar (*volatility*) sulitnya memprediksi/ melakukan prediksi secara benar dan akurat (*uncertainty*), adanya tantangan dan rintangan akibat dari faktor yang berhubungan atau saling terkait (*complexity*), dan tidak adanya kejelasan dari suatu keadaan atau kejadian dengan mata rantai (asal muasal) akibatnya (*ambiguity*). Keadaan dan situasi lingkungan yang ada saat ini senantiasa berubah-ubah dan serba tidak pasti, naik turun (fluktuatif), pelik/ kompleks serta sulit ditebak dan diprediksi untuk menemukan Respon yang sesuai dan tepat dalam menghadapi dunia yang perubahannya serba cepat. Lingkup Kejaksaan terus-menerus berupaya untuk menemukan solusi daripada permasalahan ini salah satunya adalah untuk menjawab harapan dan keinginan dari para masyarakat terhadap penerapan hukum dan pemberlakuan hukum yang dilandaskan pada hukum yang telah hidup dan ada di masyarakat, dinilai perlu adanya hukum yang bersifat responsif yang menuntut kemampuan dalam memahami dan mengenali keinginan publik salah satunya yaitu dengan adanya pemulihan keadaan semula tanpa mengabaikan tujuan hukum yang telah disebutkan sebelumnya yakni terlaksananya nilai-nilai keadilan adanya kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap penuntutan dan diharapkan menjaga kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan norma hukum, keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Kejaksaan juga diamanatkan untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan dalam konteks masyarakat. Segala jenis kejahatan harus diberikan respons, baik dalam bentuk hukuman, penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal), maupun menerapkan konsep keadilan restoratif.⁵ Kejaksaan mengatur dan merencanakan secara baik peraturan kejaksaan yang berisikan tentang penanganan dari pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan ekonomi negara dan pemberlakuan pebnalti damai dalam kasus pelanggaran hukum di bidang ekonomi. Denda damai secara etimologi disebut dalam bahasa Belanda sebagai *scihikking* atau *strafbeschikking* yang disebutkan dan diatur dalam pasal 29 *Rechten Ordonntie (Ordonasi Bea (OB))*. Denda damai di sini artinya adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada negara sebagai bentuk penggantian dari kerugian yang muncul/timbul akibat perbuatan tersangka tindak pidana. Denda damai sangat akrab/familiar dalam tindak pidana ekonomi sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Denda damai adalah kewenangan khusus yang berasal dari jaksa agung Sebagai pemegang asas oportunitas. ⁶ Keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) yang diterapkan dalam pemidanaan bagi para pelaku dari tindak pidana korupsi bukanlah suatu hal yang mustahil untuk diterapkan, menurut Supardi yang merupakan seorang Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Tindak pidana korupsi (Tipikor) itu bersifat

⁴ Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.

⁵ Ramadhani, G. S. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal* 15, no. 1 (2021): 77-91, doi: [10.33019/progresif.v16i1.1898](https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898).

⁶ Edi Setiadi, Rena Yulis. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

ringan (minor), tidak tepat untuk kasus Tipikor apabila diterapkan hukum acara biasa. Juga tidak semua tindak pidana korupsi adalah termasuk kepada kejahatan luar biasa (*extra Ordinary crime*).⁷ Pihak kejaksaan mempunyai wewenang untuk menerapkan dan memakai asas oportunitas seperti halnya telah diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 UU/11/2011 mengenai perubahan atas UU/16/2004 yang berisi mengenai Kejaksaan yang berisi persoalan denda damai.

Keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) juga dapat dirasakan secara langsung oleh para korban dan tersangka di dalam suatu perkara yang mana penyelesaian perkara dilaksanakan untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan dengan cara yang dibicarakan dan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.⁸ Apabila kita menengok pada peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif maka Kejaksaan walaupun sudah terikat dengan asas legalitas tetapi masih wajib bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana di mana mereka juga memiliki asas *opportunitas* yang dapat digunakan dengan asas *dominus litis*. Di dalam Pasal 1 UU/15/2020 tertuang bahwasannya Keadilan restoratif merujuk pada pendekatan menyelesaikan kasus kriminal melalui keterlibatan pelaku, korban, atau pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menemukan solusi yang adil, menekankan pemulihan dan perbaikan situasi awal, daripada memberikan hukuman sebagai pembalasan atas perbuatan tersebut.⁹

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *restoratif justice* sebenarnya justru adalah salah satu ciri sebagai sebuah negara, Indonesia seharusnya mampu mengangkat dan menerapkan penyelesaian masalah hukum yang muncul di tengah masyarakat ke dalam sistem hukum positifnya.¹⁰ Jaksa Agung Republik Indonesia menuturkan Bahwa sebuah sistem hukum yang efektif seharusnya memberikan nilai lebih dari sekadar melaksanakan langkah-langkah hukum.¹¹ Dalam fungsinya untuk menerapkan dan melakukan penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia dalam *integrated justice crime system* menduduki peran "*central gravity*" dalam menangani kasus pidana karena prinsip *asas Dominus Litis* melekat pada penuntut umum, yang merupakan tanggung mereka untuk menetapkan dan memastikan tujuan hukum seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat tercapai atau tidak dengan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Maka untuk mewujudkan terjadinya *afdoening buiten proces* (penyelesaian perkara di luar persidangan) merupakan *asas oportunitas* yang ada di dalam wewenang Jaksa Agung oleh sebab itu hanya Jaksa Agunglah yang memiliki hak untuk

⁷ Akbar, Muhamad Aksan, dkk. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan." *Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2023): 242. doi: [10.26623/jic.v8i2.6822](https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822)

⁸ Arief, Hanafi, Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 175. doi: [10.31602/al-adl.v10i2.1362](https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362).

⁹ Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal* 7, no. 1 (2022): 96. doi: [10.20885/jlr.vol7.iss1.art14](https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14).

¹⁰ CSA Teddy Lesmana. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Tesis* 1, no. 1 (2019). 5, doi: [10.52005/rechten.v1i1.1](https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1)

¹¹ Admin, "Jaksa Agung ST Burhanuddin: *Restoratif Justice* Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara", URL: <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-st-burhanuddin-restoratif-justice-menjadi-alternat-2d07c>

menyelesaikan/membereskan suatu perkara di luar acara terkecuali apabila Jaksa Agung melimpahkan wewenangnya kepada Jaksa Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk itu.

Demi menghindari adanya tindakan plagiasi atau plagiarism dan sebagai bentuk untuk menyajikan suatu keterangan bahwa tulisan ini tumbuh dan ada dari buah pikiran atau gagasan dari penulis, maka dari itu penulis menyertakan 2 karya tulis yang memiliki kemiripan topik namun dengan pembahasan yang berbeda, yaitu Jurnal dengan judul "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif" yang ditulis oleh Dedy Chandra Sihombing, pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara¹² yang tidak memuat pengertian penjelasan tentang denda damai. Adapun kemiripan topik kedua yaitu: "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Antara Pelaku Dan Korban Tindak Pidana" yang ditulis oleh Airlangga Justitia pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.¹³ Di dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan yaitu tanpa memajukannya ke muka persidangan pengadilan dengan pembayaran denda yang telah disepakati dengan tersangka. Kata lainnya bahwa ketika seorang Jaksa menggunakan kewenangannya sebagai *dominus litis* dan menegakkan keadilan restoratif maka ia akan menggunakan bentuk penyelesaian diluar persidangan berupa denda damai. Atas dasar hal tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memilih judul Jurnal "Peran Penuntut Umum Dalam Pengimplementasian Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Suatu Tindak Pidana"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah yang akan diangkat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut ini:

1. Bagaimana ketentuan dan peranan Kejaksaan dalam penerapan Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan dan kewenangan Kejaksaan dalam penerapan Denda Damai di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penuntut umum mengimplementasikan denda damai untuk tindak pidana, guna untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan penyelesaian perkara di luar persidangan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) suatu metode penelitian yang dalam pelaksanaannya memakai cara pengkajian dan penelaahan undang-undang yang diterapkan oleh suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁴ Sumber hukum utama penelitian ini berdasarkan hukum pidana, peraturan perundang-undangan terkait,

¹² Sihombing, Dedy Chandra. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum 2*, no. 1 (2022): 281.

¹³ Justitia, Airlangga. "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana." *Jurnal 10*, no. 1 (2019): 33 doi: [10.32493/jdmhkdmmhk.v10i1.3174](https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v10i1.3174)

¹⁴ Soejono, H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

karya akademis sebagai literatur dan hasil penelitian terkait. Bahan hukum Sekunder meliputi kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, dan buku pedoman lain yang terkait. Bahan hukum yang dihasilkan disusun secara normatif dan dijelaskan/dianalisis dengan menggunakan pemikiran logis dan deduktif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketentuan dan Peranan Kejaksaan dalam Penerapan Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Indonesia

Penerapan keadilan restorative sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat dalam dunia hukum di Indonesia. Bahkan keadilan restorative juga masuk dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 hal ini merupakan bentuk respon pemerintah dalam memahami keinginan publik yang lebih menginginkan pemulihan keadaan semula dan penegak hukum juga patut memberikan batasan - batasan yang pada intinya tidak mengabaikan tujuan hukum yakni terlaksananya nilai-nilai keadilan adanya kepastian hukum, dan kebermanfaatannya hukum bagi seluruh masyarakat. Sangat terlihat, masing-masing lembaga penegak hukum turut andil dan berperan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Keadilan restoratif sebenarnya bukanlah barang baru. Pertama kali diperkenalkan Albert Eglash seorang psikolog dari Amerika pada tahun 1977 melalui bukunya yang berjudul "Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions". Namun, jauh sebelum itu, keadilan restoratif telah lama diterapkan dalam peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno, Hindustan, masyarakat Budha, Tao, dan Konfusius, meskipun tidak menggunakan istilah keadilan restoratif. Dalam dunia internasional, keadilan restoratif diperbincangkan pertama kali melalui The Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2002, The United Nations Economic and Social Council membuat Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters. Terakhir, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) membuat Handbook on Restorative Justice Programmes (Second Edition) pada tahun 2020.

Di Indonesia penerapan Restorative Justice diawali pada tahun 2018, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kemudian tahun 2019, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di tahun yang sama, Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020. Pada tahun 2021, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Terakhir, pada tahun 2021, Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Secara normatif, politik hukum nasional mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (*vide* Pasal 1 angka 6 UU SPPA). Meskipun penerapan keadilan

restoratif yang murni seharusnya diterapkan di luar sistem peradilan pidana (*Afdoening Buiten Process*), namun dalam konteks sistem peradilan pidana, keadilan restoratif dapat diterapkan pada semua tahapan. Mulai dari tahap pra ajudikasi (penyelidikan-penyidikan-penuntutan), tahap ajudikasi (persidangan), sampai pada tahap purna ajudikasi (pemasyarakatan). Idealnya, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dilakukan pada tahap pra ajudikasi karena sebagaimana defenisi keadilan restoratif berdasarkan politik hukum nasional, keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dibandingkan penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan

Sebagai jembatan menuju kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum yang diidamkan oleh masyarakat, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur secara sah dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengenai upaya penanganan perkara diluar pengadilan. Setidaknya Kejaksaan Agung hingga tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) di daerah sudah menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Tentu peraturan ketat mengawal kebijakan Jaksa Agung dalam penerapan Restorative Justice, Tujuan keadilan restoratif memang di fokuskan untuk menangani kasus-kasus kecil dan bukan kasus kejahatan berat. Sebagaimana syarat yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 5 ayat 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yaitu: a. Adanya perbaikan terhadap keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: 1) Pengembalian barang yang didapat dari tindak pidana kepada Korban; 2) Adanya ganti rugi kepada Korban; 3) Adanya penggantian biaya dari dampak suatu tindak pidana; dan/atau 4) Telah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari dampak tindak pidana. b. Adanya perjanjian damai antara Korban dan Tersangka. Kemudian ditentukan dalam Pasal 9 Ayat (5) proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Banyak hal yang harus diperhatikan ketika Jaksa Penuntut Umum telah selesai meneliti berkas perkara dan dipandang perkara tersebut memenuhi kriteria untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, sehingga segera JPU harus menentukan sikap kemudian secara berjenjang melaporkan perkara tersebut kepada atasan langsungnya sampai kepada persetujuan dari Jaksa Agung sebagai penentu apakah penerapan Restoratif Justice tersebut patut diterima atau ditolak. JPU harus sangat memperhatikan waktu karena limitasi pengajuan Restoratif Justice tetap tunduk pada batas waktu penanganan perkara yang diatur dalam KUHAP.

Jaksa Agung juga menghimbau beberapa hal terkait penerapan RJ di Kejaksaan, diantaranya :

- 1) Mediasi RJ harus dilaksanakan di Rumah RJ dan melibatkan tokoh masyarakat;
- 2) Perkara yang dilakukan RJ tidak boleh transaksional;

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum telah menentukan sikap terhadap berkas perkara *a quo* perlu dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative kemudian telah juga mendapat persetujuan atasan maka akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif, diikuti dengan administrasi lain yang harus dipersiapkan untuk pengajuan Restoratif Justice kepada Jaksa Agung. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dan Kelengkapan Penanganan Perkara, sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dan Kelengkapan Penanganan Perkara

- 1) Nota Pendapat Upaya Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 2) Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 3) Surat Panggilan Korban/Tersangka/Orang Tua atau Wali Korban atau Anggota Masyarakat
- 4) Pemberitahuan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 5) Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil
- 6) Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil
- 7) Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana
- 8) Laporan Upaya Perdamaian Berhasil
- 9) Berita Acara Proses Perdamaian Korban berhasil dengan syarat
- 10) Laporan Proses Perdamaian Berhasil Dengan Syarat
- 11) Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana
- 12) Laporan Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana
- 13) Surat Permintaan Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 14) Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 15) Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 16) Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Penyidik
- 17) Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Pengadilan
- 18) Surat Ketetapan Pencabutan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sedangkan terhadap perkara yang tidak mendapat persetujuan Jaksa Agung untuk dihentikan berdasarkan keadilan restorative maka perkara harus segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk dapat dilanjutkan pada proses penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan KUHP.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jam Pidum) secara prosedur ketat telah berhasil menyelesaikan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 4.443 perkara dengan rincian tahun 2020 sebanyak 192 perkara disetujui menggunakan keadilan restoratif dan 44 ditolak. Tahun 2021 sebanyak 388 perkara disetujui menggunakan keadilan restoratif dan 34 ditolak. Selanjutnya, tahun 2022 sebanyak 1.456 perkara disetujui dan 65 ditolak. Penggunaan pendekatan ini paling banyak tahun 2023 dengan 2.407 perkara disetujui dan 38 ditolak. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga tercatat telah membentuk 4.784 Rumah Restorative Justice dan 111 Balai Rehabilitasi yang merupakan sarana penunjang diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam perspektif asas *dominus litis*, penuntut umum merupakan pemilik perkara sedari awal karena yang diserahkan oleh penyidik hanyalah tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum selaku pemilik perkara yang akan memutuskan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Surat dakwaan merupakan hasil dari produk penyidikan yang telah melalui proses penelitian perkara oleh penuntut umum sehingga perkara yang dilakukan penyidikan dinilai layak untuk dilakukan penuntutan. Hal ini menjadikan asas diferensiasi fungsional

yang dianut dalam KUHAP tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu saat ini. Memang secara administrasi, antara fungsi-fungsi dalam sistem peradilan pidana dapat dibedakan, namun khusus untuk penyidikan dan penuntutan merupakan suatu *premis tesis* yang saling berhubungan antara satu sama lain.

Selain itu, dalam perspektif asas penuntutan tunggal, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga penuntutan. Kebijakan penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan merupakan satu kebijakan sehingga tidak menimbulkan disparitas. Berdasarkan hal tersebut, KUHAP sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana harus mengubah paradigma dengan menerapkan asas penuntutan tunggal yang menjadikan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan penanganan perkara pada tahap penuntutan dan penyidikan. Pertanggungjawaban pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung nantinya akan dipertanggungjawabkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan/kekuasaan (*vide* Pasal 37 ayat (2) UU Kejaksaan).

Berbagai asas dan norma hukum tersebut menjadikan penuntut umum memiliki posisi yang strategis, peranan yang sangat penting, dan tentunya tanggungjawab dalam menentukan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau di luar persidangan. Spirit penguatan tersebut pun diterjemahkan secara tertulis (*lex certa*) dan jelas (*lex stricta*) dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*). Perlu diketahui bahwa selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Kejaksaan inilah sebagai satu-satunya produk hukum yang mengatur kelembagaan aparat penegak hukum yang menyebutkan secara tegas mengenai keadilan restoratif sebagai tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan tersebut mendudukkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan restoratif pada proses penuntutan yang tidak dapat dilepaskan dengan fungsi penyidikan.

3.2 Ketentuan dan kewenangan Kejaksaan dalam penerapan Denda Damai di Indonesia

Denda damai sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum yang mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*), sesungguhnya memiliki dasar hukum yang kuat sebagai *dominus litis* Kejaksaan. Secara prinsip, Kejaksaan memiliki kewenangan yang didasari asas oportunitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada formulasi Pasal 35 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur mengenai denda damai, yang secara lebih jelas dapat disebutkan "*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan*". Adapun pada Penjelasan Pasal 35 ayat (1)

huruf k, “denda damai” adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.¹⁶

Beranjak dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP mengatur bahwa, “Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai...”. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP dibatasi pada tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Selain itu, memahami ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP lebih lanjut ketentuan ini belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian secara damai atau mediasi antara pelaku dan korban yang merupakan sarana pengalihan (*means of diversion*) untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHPidana terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan lain. Pada sistem KUHP (lama) yang mengkategorikan pidana denda sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan, hal ini dapat dipahami dari kedudukan pidana pokok yang berurutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 KUHP.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Lebih lanjut, pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda pelaku tindak pidana karena pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku. Beberapa hal yang termaktub seputaran pidana denda dalam KUHP (Baru) diantaranya jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, yakni Tindak Pidana terhadap Peratahanan Negara, Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Tindak Pidana Perizinan, Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kepercayaan, Tindak Pidana Perusakan Bangunan, Tindak Pidana Kenakalan Terhadap Orang atau Barang, Tindak Pidana Terhadap Informasi Elektronik, Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan, Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum, Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh dan Darah Manusia, Tindak Pidana terhadap Pejabat, Tindak Pidana Irigasi, Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Tindak Pidana Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Tindak Pidana Pemalsuan terhadap Surat Keterangan, Tindak Pidana Terhadap Asal Usul Penelantaran Orang, Tindak Pidana Penghinaan, Tindak Pidana Pembukaan Rahasia, Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Tindak Pidana terhadap Tubuh, Tindak Pidana yang mengakibatkan Mati/Luka

¹⁶Shalih Mangara Sitompul, 2023, “Telaah Implementasi Denda Damai dalam Perspektif Dominus Litis”, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-implementasi-denda-damai-dalam-perspektif-dominus-litis-lt64b10b4676c26?page=all>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2024.

karena Kealpaan, Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Perbuatan Curang, Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha, Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan dalam menjalankan Usaha, Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang, Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung, Tindak Pidana Jabatan, Tindak Pidana Pelayaran, Tindak Pidana Penadahan, serta Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan, Tindak Pidana Khusus (seperti Tindak pidana Narkotika dan Tindak pidana ekonomi). Adapun besaran denda berdasarkan KUHP (Baru) disesuaikan dengan kategori tindak pidana yang dilakukan dengan kategori sebagai berikut:

- a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Hal menarik, dalam KUHP (Baru) pidana denda tidak lagi diposisikan sebagai sekedar pelengkap. Terpidana mempunyai kewajiban untuk memenuhi pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan, sekalipun melalui mekanisme mengangsur yang dalam hal ini diperbolehkan oleh pengadilan. Apabila pidana denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan, harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori II.

Saat ini denda damai menjadi bagian penting dari keadilan restoratif hal ini sebagaimana konsep dalam Pasal 35 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana menghendaki adanya pengembalian atas *kerugian perekonomian negara* yang dilakukan dengan *membayar denda damai* dan mediasi penal (penyelesaian di luar pengadilan). Kejaksaan sebagai bagian penting dalam hal Penuntutan, juga menjadi bagian dari pelaksanaan *restorative justice* untuk menghentikan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Salah satu kewenangan jaksa dalam hal ini penuntut umum guna menutup perkara demi kepentingan hukum, salah satunya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lebih lanjut, penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif):

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana telah dipaparkan dalam penjelasan sub bagian sebelumnya yaitu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif menghentikan penuntutan (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizal Faharuddin dengan judul Penghentian Perkara dengan Denda Damai Pada Tindak Pidana Ekonomi, menyampaikan ide prinsip *restorative justice* yang dapat diterapkan melalui mekanisme denda damai, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷

1. Penghentian perkara dilakukan dengan memerhatikan:
 - a. Kepentingan korban (negara dan masyarakat), yaitu penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat;
 - b. Diberlakukan terhadap tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan tindak pidana ekonomi lainnya (*administrative penal law*) atau tidak ada unsur tindak pidana korupsi;
 - c. Atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, melalui persetujuan Jaksa Agung.
2. Penghentian perkara dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana, baik berupa kerugian maupun akibat yang terjadi,
 - b. Pengeluaran biaya dan kemanfaatan dilakukannya penanganan perkara,
 - c. Pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya atas pembayaran denda damai. (hal tersebut sebagai wujud perdamaian antara negara dengan pelaku pidana)
3. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan dalam hal terpenuhi syarat:
 - a. Pelaku baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana;
 - b. Pelaku pidana telah melakukan pemulihan terhadap dampak kerugian atau akibat dari tindak pidana yang dilakukan, dengan cara:
 - 1) Barang kena pajak atau cukai diserahkan oleh pelaku dan ditetapkan menjadi barang milik negara, termasuk barang lain yang terkait dengan tindak pidana juga dapat ditetapkan menjadi barang milik negara
 - 2) Membayar denda damai yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat terkait yang disetujui oleh Jaksa Agung.
 - c. Masyarakat merespon baik.

¹⁷Rizal Faharuddin, *op.cit.*, h. 88-89.

4. Besaran bayaran denda damai. Mengenai besaran denda damai, Penulis sependapat dengan Bapak Hendro Dewanto, S.H., M.H. (Mantan Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejaksaan R.I.), bahwa mengingat suatu kejahatan atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, dan/ atau kerugian perekonomian negara, dan keuntungan ilegal (ilegal gain), sehingga besarnya denda damai yang dapat diterapkan oleh Jaksa Agung dan harus dibayar oleh pelaku tindak pidana agar perkaranya dihentikan di luar pengadilan, terdiri dari 3 komponen perhitungan yaitu :
 - a. Jumlah kerugian keuangan negara (misalnya: nilai pabean/cukai, nilai pajak, dll); dan atau
 - b. Jumlah kerugian perekonomian negara, dan
 - c. Jumlah keuntungan *ilegal* atau *ilegal gain*.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan. Langkah ini menjadi pembuktian nyata bahwa penegakan hukum tidak hanya tajam ke bawah. Meskipun demikian, perlu juga untuk digaribawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa. Demikian pula terhadap penegak hukum dalam menentukan berkas perkara apakah sudah lengkap dan patut untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan ataukah berkas perkara tersebut sudah lengkap namun dipandang patut untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif. Sikap Jaksa Penuntut Umum sebagai *empunya* perkara tersebut harus sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku, terhadap perkara demikian maka Jaksa tunduk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan dituangkan dalam administrasi yang sangat detail terkait kewenangannya tersebut sebagaimana diatur pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dan Kelengkapan Penanganan Perkara hal ini yang menjadi pagar berduri bagi Penuntut Umum agar tetap pada rel aturan dan menjauhkan dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Penerapan denda damai sebagai satu bagian penerapan keadilan restorative, khususnya dalam perkara tindak pidana ekonomi yang merugikan perekonomian negara bukan merupakan kewenangan yang dapat disalahgunakan oleh pihak Kejaksaan dikarenakan kewenangan tersebut melekat pada pimpinan tertinggi Kejaksaan yaitu Jaksa Agung. Penerapan denda damai dalam perkara tindak pidana ekonomi juga merupakan bentuk diskresi yang dapat diambil dalam tahap karena merupakan kewenangan Jaksa sebagai pengendali penuntutan (*dominus litis*). Dengan didasari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada formulasi Pasal 35 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur mengenai denda damai, yang secara lebih jelas dapat menyebutkan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut menjadikan Kejaksaan kedepan dapat berperan aktif dalam pembangunan negara sehingga Kejaksaan juga berperan dalam penerapan kebijakan fiskal yang konsolidatif sebagaimana diharapkan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Edi Setiadi, Rena Yulis. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- R.M. Surachman, Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Soejono, H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.

JURNAL:

- Akbar, Muhamad Aksan, dkk. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan." *Jurnal Hukum 8*, no. 2 (2023): 239 - 258 doi: [10.26623/jic.v8i2.6822](https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822).
- Arief, Hanafi, Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum 10*, no. 2 (2018): 173-189. doi: [10.31602/al-adl.v10i2.1362](https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362).
- Candlely, Pastorica Macawalang. "Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal*, 10, no. 5 (2021): 142-150.
- Dawansa, R., & Iriyanto, E. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum 39* no 1, (2023), 12-30. doi: [10.26532/jh.v39i1.26675](https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.26675).
- Justitia, Airlangga. "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana." *Jurnal* 10, no. 1 (2019): 33-58. doi: [10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3174](https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3174).
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal* 7, no. 1 (2022): 93-140. doi: [10.20885/jlr.vol7.iss1.art14](https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14).
- Ramadhani, G. S. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal* 15, no. 1 (2021): 77-91. doi: [10.33019/progresif.v16i1.1898](https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898).
- Sihombing, Dedy Chandra. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum 2*, no. 1 (2022): 281-293.
- Suharianto, Budi. "Restoratif Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." Jakarta, Kemenkumham. *Jurnal* 5, no. 3 (2016): 421-438. doi: [10.33331/rechtsvinding.v5i3.153](https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.153)
- Sukadi, Imam. "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum 7*, no. 1 (2011): 39-52.
- Titin, Sulastri, "Peran Pusat Pemulihan Asset Di Kejaksaan Negeri Bandung", *Jurnal Ilmiah*, 10, no. 3 (2019): 151-165.

MAKALAH:

Marwan Effendy, "Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Makalah, Universitas Brawijaya Malang, Malang, (2012), 2-3.

TESIS:

CSA Teddy Lesmana. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Tesis 1, no. 1 (2019). 1-23, doi: [10.52005/rechten.v1i1.1](https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1)

WEBSITE:

Admin, "Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restoratif Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara", URL: <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-st-burhanuddin-restoratif-justice-menjadi-alternat-2d07c>

Link Rekap Restoratif Justice, 2023.
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/14AKG8nJk4jW7nqTkxKxjGFOxe4q9EdKf54taQj84iU4/edit?usp=sharing>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dan Kelengkapan Penanganan Perkara.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tanggal 18 Mei 2010.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.